



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Paraman

Website : www.pertizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpptp.pdptm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 40 / Opr.PNF-TK / DPMPTP / VIII - 2023

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Pertup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Pertup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman ;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6897 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

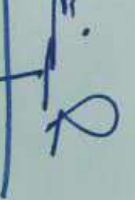
MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama Satuan PAUD	: TK AISYIAH LUBUK ALUNG
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Sekolah	: Aryanetti Remita, S.Pd
Sekretaris	: Dewi Selvia Zulmi, S.Pd.I
Bendahara	: Elfi Hayati, A.Ma
Alamat	: Jalan Kabun Baru Jambak Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
Keunggulan Berbasis	: 1. Shalat Dhuha
Kegamaan	: 2. Iqra'
	: 3. Asmaul Husna

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari **Tanggal 23 Agustus 2023 s/d 22 Agustus 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Paraman
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



YUTARDY RIVAL API
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syaife'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751-4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmppt-pdprtm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 40 /Opr.PNF-TK / DPMPPT / VIII - 2023

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

: Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6897 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
- 8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Menutuskan

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Taman Kanak-kanak (TK)** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **TK AISYIYAH LUBUK ALUNG**
- b. Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- c. Kepala Sekolah : **Aryanteti Remita, S.Pd**
- d. Sekretaris : **Delvi Selvia Zulmi, S.Pd.I**
- e. Bendahara : **Elfi Hayati, A.Ma**
- f. Alamat : **Jalan Kabun Baru Jambak Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman**
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
 - 1. Shalat Dhuha
 - 2. Iqra'
 - 3. Asmaul Husna

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA :

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 23 Agustus 2023 s/d 22 Agustus 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Pariaman**

Pada tanggal : **22 Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



YUTIARDY RIVALDI
Penyusunan Luma Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Lubuk Alung
4. Arsip